

PERATURAN  
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
KELUARGA BERENCANA YANG RESPONSIF GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan Keluarga Berencana (KB);
  - b. bahwa ketertinggalan perempuan di bidang pendidikan menyebabkan kurang diketahuinya informasi, arti dan manfaat KB, serta berkurangnya partisipasi perempuan dalam KB;
  - c. bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, menginstruksikan semua Kementerian/Lembaga dan Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berprespektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing;
  - d. bahwa untuk membantu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran KB yang responsif gender diperlukan suatu pedoman perencanaan dan penganggaran KB yang responsif gender;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Keluarga Berencana yang Responsif Gender;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

:

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan **PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KELUAGA BERENCANA YANG RESPONSIF GENDER.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan yang responsif gender adalah proses perencanaan pembangunan mulai dari penyusunan kegiatan, penerapan analisis gender dengan metode *Gender Analysis Pathway* berdasarkan data terpilah dan statistik gender.
2. Penganggaran yang Responsif Gender adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki termasuk kelompok orang yang memiliki kemampuan beda (*diffable*) dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

3. Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
4. Responsif Gender adalah keadaan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Keluarga Berencana (KB) yang Responsif Gender sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

Maksud penyusunan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran KB yang Responsif Gender ini adalah sebagai panduan bagi para komponen perencana di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dalam menyusun perencanaan dan penganggaran bidang Keluarga Berencana yang responsif gender.

#### Pasal 4

Tujuan penyusunan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran KB yang Responsif Gender adalah untuk menyamakan persepsi dan langkah-langkah yang sama bagi para komponen perencana dalam menyusun perencanaan dan penganggaran di bidang Keluarga Berencana yang responsif gender di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

#### Pasal 5

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Keluarga Berencana yang Responsif Gender memuat tentang:

- a. tahapan perencanaan dan penganggaran;
- b. analisis gender dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 6

Penyusunan perencanaan dan penganggaran di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menggunakan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Keluarga Berencana yang Responsif Gender dalam menyusun perencanaan dan penganggaran di bidang Keluarga Berencana yang responsif gender.

#### Pasal 7

- (1) Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran di bidang Keluarga Berencana yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati.

#### Pasal 8

Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Keluarga Berencana yang responsif dilakukan sejak penyusunan Rencana Strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

#### Pasal 9

Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran KB yang responsif gender disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Petunjuk dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

#### Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Oktober 2010

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Oktober 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 483

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
KELUARGA BERENCANA YANG RESPONSIF GENDER

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa suami dan/atau isteri mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan Keluarga Berencana (KB).

Meskipun telah ada peraturan dan kebijakan yang diterbitkan oleh instansi terkait saat ini masih terjadi kesenjangan dan ketidakadilan gender di dalam masyarakat yang sering kali tidak disadari bahwa hal itu mungkin merupakan dampak dari kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah setempat, selain tentu saja disebabkan oleh berbagai faktor sosial, budaya, atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Kebijakan pembangunan yang sering kali dikatakan sebagai netral gender ternyata ketika sudah diimplementasikan ditingkat masyarakat dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang tidak diharapkan. Ditambah lagi dengan ketidakpahaman mengenai isu-isu gender dari para pelaksana pembangunan yang seharusnya mengawasi jalannya pembangunan. Maka permasalahan gender tersebut menjadi semakin besar dan sulit untuk ditangani. Dengan mengacu pada hal-hal tersebut, maka pembuatan sebuah kebijakan ditingkat pusat sepatutnyalah memperhitungkan kemungkinan bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan permasalahan gender ketika dilaksanakan kelak. Kebijakan yang sejak proses awalnya sudah responsif gender, diharapkan tidak akan merugikan penerima manfaatnya kelak.

Dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010–2014 terdapat prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan Indonesia (Buku II bab 1, Lampiran Perpres Nomor 5 Tahun 2010, tentang RPJMN 2010-2014). Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Diharapkan dengan dijiwai prinsip-prinsip pengarusutamaan itu, pembangunan jangka menengah ini akan memperkuat upaya mengatasi berbagai permasalahan yang ada.